

---

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT MEGA JAYA NET

Fitriyani<sup>1</sup>, M. Astri yulidar Abbas<sup>2</sup>, Siti Rohmah<sup>3</sup>

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

[Fitriyani.f1793@gmail.com](mailto:Fitriyani.f1793@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to determine the calculation of PPh 21 using the net, gross, and gross up methods before and after being given allowances in the form of food, transportation, and health allowances and to find out which method is the right one to use by PT Mega Jaya Net. PPh 21 is a tax payable on income which is the obligation of the taxpayer to pay it. The income in question is in the form of salary, wages, honorarium, allowances, and other income related to work, services, or activities carried out by domestic individual taxpayers. The research method used is descriptive method, the analytical method used is descriptive quantitative, data collection techniques used are library research, interviews and documentation.*

**Keywords:** Tax, Taxpayer, PPh 21

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode net, gross, dan gross up sebelum dan sesudah diberikan tunjangan yang berupa tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan serta untuk mengetahui metode mana yang tepat digunakan PT Mega Jaya Net. PPh 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif, metode analisis yang dipakai yaitu deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** Pajak, wajib pajak, PPh 21

---

## PENDAHULUAN

Wajib pajak dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan pada perpajakannya. Bagi pemerintah pajak adalah sumber pemasukan utama dalam mendanai program-program yang dilakukannya. Sementara itu, dengan melaksanakan pembayaran pajak membuat kemampuan ekonomis berkurang, hal ini dinamakan wajib pajak. Dimana, industri atau perusahaan termasuk kedalam kategori wajib pajak yang wajib melakukan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang beredar dan mesti mentaatinya. Pada perusahaan, besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh akan memiliki dampak terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan melaksanakan beraneka macam cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Dalam perusahaan, pajak penghasilan merupakan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berlandaskan undang-undang nomor 36 tahun 2008. serta dikatakan pula dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 PPh Pasal 21 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dimana di dalam kegiatan tersebut berupa pajak penghasilan atas gaji, tunjangan, upah, honorarium dan pembayaran lainnya yang bersangkutan paut oleh pekerjaan, atau jabatan dan jasa, seperti yang di jelaskan undang-undang pajak penghasilan pasal 21 agar pajak yang dihitung, disetor, dan dilaporkan secara efektif dan efisien, oleh sebab itu pemotong pajak penghasilan pasal 21 wajib memahami tata cara perhitungan dengan benar. Dimana pemotong pajak penghasilan pasal 21 mencakup atas pribadi, badan, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Dalam pelaksanaan pajak di indonesia menggunakan *self assessment system* yang membolehkan wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, menggunakan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya, setelah itu besarnya pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan disebut sebagai kredit pajak, dimana menghasilkan pajak yang kurang bayar atau lebih bayar atau nihil.

Perencanaan perpajakan (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang individu ataupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang bisa di tempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan, supaya perusahaan bisa membayar pajak dalam jumlah minimum. Chairul Anwar (2013:18)

Berdasarkan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pajak penghasilan pasal 21 terdapat tiga cara dalam menghitung gaji yaitu:

1. *Net method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan *net method* yang dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh pasal 21 ini dihitung berdasarkan besar gaji yang diterima karyawan. (Chairil Anwar 2013)
2. *Gross* yaitu metode penggajian dimana pajaknya ditanggung sendiri oleh karyawan.
3. *Gross up* yaitu metode penggajian dengan potongan pajak yang mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan bersangkutan.

## LANDASAN TEORI

Pajak menurut mardiasmo (2016) urunan masyarakat kepada pemerintah bersumber pada peraturan perundangan dengan tidak menerima jasa timbal balik yang langsung dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan diatas bisa ditarik kesimpulan pajak memiliki komponen-komponen yakni :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dimana negara berwenang melakukan pemungutan pajak dari rakyat berupa uang, bukan suatu benda
2. Bersumber pada undang-undang. ketentuan penerapan pemungutan pajak

dilaksanakan berdasar dari perundangan perpajakan.

3. Wajib pajak yang membayar pajaknya tidak dapat mengharapkan jasa timbak balik dari pemerintah atas pembayaran pajaknya.
4. Dipergunakan sebagai pembiayaan negara seperti pengeluaran yang berguna untuk tujuan masyarakat luas seperti contohnya pembangunan infrastruktur

Perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013) :

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang individu ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan menggunakan bermacam cara yang mungkin bisa ditempuh oleh industri dalam koridor syarat peraturan perpajakan, supaya industri bisa membayar pajak dalam jumlah minimum.

Tahapan- tahapan dalam melaksanakan perencanaan pajak adalah :

1. Menganalisis data yang ada
2. Mengambarkan suatu sketsa pajak
3. Mencoba menerapkan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan serta setelah itu membetulkan lagi rencana pajak
5. Memutakhirkan rencana pajak

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas tiap penambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak badan, baik dari dalam ataupun luar negeri. Dimana yang termasuk dalam subjek pajak badan yaitu perseroan terbatas (PT), Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, firma, bentuk usaha tetap (BUT) dan lembaga maupun organisasi lainnya. Dimana yang jadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan ialah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25 %, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50 % yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.


### **PENGAKUAN BEBAN ATAU BIAYA MENURUT AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI FISKAL**

Pada akuntansi komersil beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. ( IAI, 2007:13)

Beban pada akuntansi komersil berbeda dengan biaya, perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi dimasa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi fiskal beban didefinisikan sebagai pengurangan pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk

operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan pada akuntansi fiskal terbagi menjadi dua yaitu biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (*non deductible expense*). Adapun biaya-biaya yang dapat diakui sebagai *deductible expense* dan *non deductible expense* diatur oleh peraturan yang dibuat pemerintah, dimana perusahaan tidak dapat mengklasifikasikannya sendiri. Perbedaan inilah yang membuat laba pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil berbeda.

### Model Konseptual



### Pernyataan Penelitian

“dengan diterapkannya perencanaan pajak pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* maka akan berdampak pada penghematan pajak penghasilan badan PT Mega Jaya Net.”

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat mengumpulkan, menganalisis dan membandingkan data yang telah diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Mega Jaya Net.

Berikut ialah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penelitian keperustakaan
2. Dokumentasi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara PT Mega Jaya Net agar memotifasi karyawannya agar meningkatkan efisiensi dan produktifitas yaitu melalui penerapan perencanaan pajak berbentuk tunjangan tunai (*Benefit In Cash*). Berikut saran saya dalam penerapan perencanaan pajak yang harus diterapkan PT Mega Jaya Net berupa *benefit in cash*.

*Benefit In Cash* adalah pemberian dalam bentuk tunai yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, dapat mengurangi penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan, sehingga perusahaan mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan tunjangan tunai yang diberikan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan makan secara tunai karena bisa diakui sebagai beban ataupun biaya oleh pemberi kerja (pemberi kerja) dan disisi karyawan tunjangan makan secara tunai dapat menambahkan penghasilan dan akan menambahkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 sehingga perusahaan memberikan tunjangan makan secara tunai, dalam 1 tahun jumlahnya sebesar

$$\mathbf{Rp\ 15.000\ x\ 19\ Orang\ x\ 26\ hari\ x\ 12\ bulan\ =\ Rp.\ 88.920.000}$$

- b. Tunjangan Transport secara tunai tampak lebih efektif dan praktis bagi perusahaan daripada pemberian mobil atau motor untuk digunakan pegawai ataupun fasilitas antar jemput bagi pegawai karena dianggap dapat mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan pemberian tunjangan secara tunai dilihat dari sisi tempat tinggal karyawan PT mega jaya Net yang jaraknya sangat Berjauhan. Tunjangan transport yang diberikan akan menambahkan penghasilan bagi karyawan dan bagi pemberi kerja (perusahaan) tunjangan transport bisa diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak akhir. jumlah tunjangan yang diberikan yaitu :

$$\mathbf{Rp\ 15.000\ x\ 19\ Orang\ x\ 26\ hari\ x\ 12\ bulan\ =\ Rp.\ 88.920.000}$$

- c. Tunjangan kesehatan secara tunai dinilai dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang berpengaruh pada efesiensi kegiatan perusahaan. dimana tunjangan kesehatan dapat menambahkan penghasilan bagi karyawan dan bagi perusahaan juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam mengitung penghasilan pajak akhir yang diatur pada pasal 6 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008. Besarnya tunjangan yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan yaitu :

$$\mathbf{Rp.\ 250.000\ x\ 19\ orang\ x\ 12\ bulan\ =\ 57.000.000}$$

Bersumber pada laporan keuangan PT Mega Jaya Net tahun 2019 peneliti membuat rekonsiliasi Laporan keuangan fiskal sebagai berikut :

Tunjangan yang diakui perusahaan sebagai objek pajak berupa tunjangan makan, tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi kedalam biaya gaji sebesar Rp 88.920.000 + Rp 88.920.000 + Rp 57.000.000 = Rp. 234.840.000

Berdasarkan kesimpulan data tersebut, tunjangan tunai mengakibatkan perusahaan mengeluarkan lebih karena adanya tunjangan makan, tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi dan juga mengakibatkan pajak penghasilan karyawan mengalami kenaikan. Tetapi juga memberikan efek penurunan pada pajak penghasilan badan karena perencanaan pajak tersebut mengakibatkan semakin kecil beban pajaknya maka semakin kecil pula PPh terhutangnya. Berikut hasil pembahasan perencanaan pajak PT Mega Jaya Net:

Tabel 1. Hasil Pembahasan

	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Laba Sebelum Pajak	Rp 2.265.070.976	Rp 1.730.927.856
Tarif PPh Badan 25%	25% x Rp 2.265.070.976 = Rp 566.267.742	25% x Rp 1.730.927.856 = Rp 432.731.964

## SIMPULAN

Perencanaan yang dilaksanakan oleh PT Mega Jaya Net adalah melakukan pemberian tunjangan tunai terdiri atas tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan dimana hal tersebut akan berdampak pada kenaikan gaji karyawan dan dapat diakui sebagai beban sehingga membuat laba perusahaan mengalami kenaikan dan setelah dilakukannya penerapan perencanaan pajak sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 133.535.778 dan menaikkan laba sebesar Rp 400.607.333.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan). Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Ardiasmo, Perpajakan, 2001. Edisi Revisi Tahun 2001, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kasi, K.Triana. 2010. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2002. Pelaporan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumbantoruan, S. 1996. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei. Volume 1. No.1.
- Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.0.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Prasetyo, Whedy. 2008. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal

25). Volume 6. No.2 Desember 2008. Jember: Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.



*JURNAL OBOR*

*Oikonomia Borneo*

*E-ISSN 2685-3000*